

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi berjudul Persepsi Ulama MUI (Majelis ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita ada 2 persepsi, yaitu Persepsi pertama Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin yang tidak mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang tidak mengizinkan Aparatur Sipil Negara wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Alasan Ketiga informan tidak mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena bertentangan dengan landasan hukum Islam tentang kebolehan poligami. Dan juga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini juga menimbulkan banyak kemudharatan serta batasan bagi Aparatur Sipil Negara Wanita untuk memilih pasangan hidup, hak membangun rumah tangga dan hak ingin memiliki keturunan. Kemudian persepsi Kedua Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin yang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2. Alasan kedua Ulama yang masih mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena pemerintah membuat peraturan tersebut untuk kepentingan secara khusus

disertai dengan maslahat. Supaya angka perceraian tidak terlalu tinggi di kalangan ASN dan agar mendisiplinkan ASN wanita dalam melakukan tanggung jawabnya dalam bekerja.

2. Tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin dalam memberikan pandangan terhadap larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita memakai dasar hukum yang berbeda, Informan yang pertama dan keempat berlandaskan hukum yang sama yakni Q.S An Nisa 4:3. Pendapat informan kedua berlandaskan kepada Q.S An Nisa 4:3 dan Q.S An Nisa 4:129. Adapun informan ketiga berlandaskan kaidah ushul fikih yakni " تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة " yang artinya " Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan". Dan yang terakhir itu informan kelima beliau berlandaskan kepada kaidah ushul fikih yakni kaidah "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" yang artinya "menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

B. Rekomendasi

Dari hasil simpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang akan penulis berikan terkait dengan penelitian :

1. Kepada Pemerintah perlu kiranya untuk diperjelas dan diperbarui lagi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, khususnya pelarangan menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi Aparatur Sipil Negara Wanita yang terdapat dalam PP

Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 karena bertentangan dengan hukum Islam dan akan menimbulkan dampak-dampak negatif dikemudian hari.

2. Hendaknya para ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan sosialisasi terhadap fenomena yang baru ditemui pada zaman modern ini salah satunya pengaturan tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lagi penelitian ini agar tercipta kemaslahatan bagi Aparatur Sipil Negara Wanita serta membawa dampak yang positif untuk menghindarkan dari problematika yang akan datang.